

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Secara etimologis perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa* atau *Akad*.¹ Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian, kedua istilah tersebut merupakan terjemahan dari “*Contract*” atau “*Agreement*” (Bahasa Inggris) dan “*Overeenkomst*” (Bahasa Belanda).² Dalam Al-Qur'an sendiri setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata akad (*al-'aqadu*) dan kata *ahd'* (*al-'ahdu*), Al-Qur'an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian.³

Secara terminologi (istilah) Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran / pemindahan

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009), cetakan kedua, h. 51

² Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003), h. 45.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, ..., h. 51

kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.⁴

Secara perundang-undangan, yakni arti menurut pakar perundang-undangan, serupa dengan pengertian *Akad* menurut *Fukaha* yaitu setiap kewajiban yang timbul dalam perjanjian yang dibuat manusia untuk dipenuhi baik sebagai bandingan kewajiban yang lain, seperti jual beli dan semisalnya, maupun bukan sebagai bandingan kewajiban tersebut seperti nazar, talak dan sumpah, baik kewajiban itu merupakan kewajiban agama, seperti menunaikan sesuatu yang fardu dan wajib ataupun kewajiban duniawi.

Definisi akad menurut perundang-undangan dan *fukaha* tersebut diatas serupa dengan definisi akad yang dimuat pasal 73 UU Perdata Indonesia, yang berbunyi “Akad adalah pertalian Ijab dan Qabul yang timbul dari salah satu pihak yang melakukan akad dengan Qabul dari pihak yang lainnya menurut ketentuan yang berakibat hukum pada objek perikatan”.⁵

Sebagaimana dalam Al-Qur’an Surat Ali Imran ayat 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya : ”siapa saja menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang taqwa“.⁶

⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), cetakan kelima, h. 35

⁵ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah, sebuah pengantar*, ..., h. 191

⁶ Syaamil Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya spesial for Woman*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 59

2. Rukun-Rukun Akad

a) Pelaku Akad (*al- 'aqidain*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *aqid*, yaitu : *Aqil* (berakal, tidak hilang kesadarannya), *Tamyiz* (dapat membedakan baik buruk), *Mukhtar* (tidak ada paksaan).⁷ Pelaku akad haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya (*ahliyah*) dan mempunyai otoritas syariah yang diberikan kepada seseorang yang merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain (wilayah).⁸

pihak-pihak yang berakad harus sama-sama mempunyai kecakapan melakukan tindakan hukum dalam artian sudah dewasa dan sehat akalnya. Sedangkan jika perjanjian dibuat oleh orang yang tidak mempunyai kecakapan, misalnya melibatkan anak-anak maka ia harus diwakili oleh walinya. Dan untuk menjadi wali harus memenuhi kecakapan dalam hal persyaratan untuk menjalankan tugas secara sempurna, persamaan pandangan (agama) antara wali dan yang diwakilinya, adil, amanah dan mampu menjaga kepentingan orang yang berada dalam perwaliannya.

b) Obyek Akad (*al- ma'qud alaih/mahal al- 'aqad*)

Obyek akad sangat tergantung dengan akad yang dibuat. Dalam akad jual beli obyeknya bisa berupa barang atau jasa dan harga, dalam sewa menyewa obyeknya adalah

⁷ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktek*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015), h. 166

⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah, ...,* h. 35

manfaat dari barang yang disewakan dan uang sewa, begitu seterusnya.⁹ Terkait dengan obyek akad yaitu :

- 1) Obyek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan. Suatu perikatan yang obyeknya tidak ada adalah batal, seperti menjual anak hewan yang masih ada dalam kandungan induknya,. Alasannya, sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada suatu yang belum ada pengecualian pada akad salam.
- 2) Obyek perikatan dibenarkan oleh syariah. Benda-benda yang menjadi obyek haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Oleh karena itu, jika obyeknya dalam bentuk manfaat yang bertentangan dengan syariah maka batal akadnya.
- 3) Obyek akad harus jelas dan dikenali. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa.
- 4) Obyek dapat diserahkan terimakan. Obyek akad dapat diserahkan terimakan pada saat akad terjadi. Oleh karena itu, disarankan bahwa obyek berada dalam kekuasaan pihak pertama agar mudah diserahkan pada pihak kedua.¹⁰

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, ..., h. 54

¹⁰ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, ..., h. 47-

c) *Sighat Al'aqd (Ijab dan Qabul)*

Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan Qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.¹¹ Dengan demikian *sighat* merupakan salah satu rukun akad yang penting, karena tanpanya akad tidak mungkin terjadi. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana ketentuan akad rukun dan *sighat* itu dilaksanakan :

1) *Sighat Akad secara Lisan*

Akad dipandang telah terjadi apabila ijab dan qabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak,. Dengan catatan bahwa ucapan disampaikan mudah dipahami oleh para pihak atau orang yang dituju.¹²

2) *Sighat Akad dengan Tulisan*

Dengan cara tulisan, misalnya dua aqid (orang yang berakad) berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan cara kitabah . atas dasar inilah para Fuqaha membentuk kaidah "*Tulisan itu sama dengan ucapan*" Dengan ketentuan kitabah tersebut dapat dipahami kedua belah pihak dengan jelas.¹³

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), cetakan kesembilan, h. 47

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*,..., h. 55

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 48

Ijab dipandang telah terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat dimaksud. Jika didalam ijab tersebut tidak disertai dengan pemberian tenggang waktu, qabul harus segera dilakukan dengan tulisan atau surat yang dikirim via pos. Bila disertai dengan pemberian tenggang waktu, qabul supaya dilakukan sesuai dengan lama tenggang waktu tersebut.¹⁴

3) Sighat Akad dengan Isyarat

Bagi orang-orang tertentu akad atau ijab dan qabul tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab dan qabul dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan ijab dan qabul dengan tulisan, maka orang yang bisu dan tidak pandai tulis baca tidak dapat melakukan ijab qabul dengan ucapan dan tulisan, dengan demikian ijab qabul atau akad dilakukan dengan isyarat. Maka dibuatlah kaidah berikut : “ *isyarat bagi orang yang bisu sama dengan ucapan lidah* “¹⁵

3. Syarat-Syarat Akad

Setiap pembentukan *aqad* atau akad mempunyai syarat yang ditentukan syara’ yang wajib disempurnakan, syarat-syarat yang ditentukan Syara’ ada dua macam :

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*,..., h. 55

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,..., h. 48-49

- 1). Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad adalah sebagai berikut :
 - a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (*ahli*). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (*mahjur*), karena boros atau yang lainnya.
 - b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - c. Akad itu diizinkan oleh syara' dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
 - d. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara'.
 - e. Akad dapat memberikan faedah sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
 - f. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum melakukan qabul, maka batallah ijabnya.
 - g. Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.¹⁶
- 2). Syarat-syarat yang bersifat khusus yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,..., h. 49-50

bisa juga disebut *syarat idafi* (tambahan) yang harus ada saksi dalam pernikahan.¹⁷

Adapun yang menyangkut syarat obyek dan subyek akad diantaranya:

a) Syarat Obyek Akad

1. Telah ada pada waktu akad diadakan

Barang yang belum terwujud tidak boleh dijadikan obyek akad, dengan pengecualian pada akad *salam* (yaitu akad yang didahului dengan pesanan).

2. Dapat menerima hukum akad

Para *fukaha* sepakat bahwa sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad tidak dapat menjadi obyek akad. Jadi jual beli tidak dapat dilakukan dengan obyek barang yang haram, benda *mubah* yang belum menjadi milik seorangpun sebab benda *mubah* masih menjadi hak semua orang untuk menikmatinya, demikian juga benda-benda yang menjadi milik negara.

3. Dapat ditentukan dan diketahui

Dalam konteks ini para *fukaha* sudah sepakat, dan peranan *urf* (adat kebiasaan) sangat penting untuk menentukan apakah syarat kejelasan suatu obyek akad itu sudah terpenuhi atau belum.

4. Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi

Obyek akad harus dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hal ini tidak berarti harus dapat diserahkan seketika, obyek akad harus memang benar-benar dibawah

¹⁷ Nurul Ichsán Hasan, *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar*, ..., h. 196

kekuasaan yang sah pihak yang bersangkutan. Intinya obyek akad itu telah berwujud, jelas, dan dapat diserahkan.

b) Syarat Subyek Akad

Hal ini berkaitan dengan kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum. Yaitu pihak-pihak yang berakad harus sama-sama mempunyai kecakapan melakukan tindakan hukum dalam artian sudah dewasa dan sehat akalnya.

Sedangkan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya

Bahwa pada prinsipnya setiap orang bebas membuat perjanjian, akan tetapi kebebasan itu ada batasnya yaitu tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam baik yang ada di dalam Al-Qur'an maupun didalam hadits. Jika syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat batal demi hukum.

b. Harus sama ridha dan ada pilihan

Hal ini dapat diartikan bahwa dalam sebuah perjanjian harus didasari pada kesepakatan para pihak secara bebas dan sukarela, dan didalamnya tidak boleh mengandung unsur paksaan, kekhilafan, maupun penipuan. Konsekuensi yuridis jika syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Dengan demikian perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Dengan demikian perjanjian yang dibuat tetap dianggap sah, apabila tindakan pembatalan belum dilakukan. Pembatalan perjanjian ini menjadi kewenangan dari hakim pengadilan.

c. Harus jelas dan gamblang

Dalam sebuah perjanjian harus jelas apa saja yang menjadi obyeknya, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat di dalam perjanjian. Konsekuensi yuridis jika syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak bersifat batal demi hukum.¹⁸

4. Macam-Macam Akad

Para ulama fikih mengemukakan bahwa akad itu dapat dilihat dari beberapa segi. Dari segi keabsahan menurut syarat akad :

1. *Al-'Aqd al-sahih* (akad *sahih*), yaitu akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat. Hukum dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad
2. *Al-'Aqd al-nafidz* (akad *nafidz*), yakni akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya
3. *Al-'Aqd al-mauquf* (akad *mauquf*), yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang telah *mumayyiz*.. Hukum dari akad *mauquf* adalah apabila jual beli itu diizinkan oleh wali anak kecil itu. Akan tetapi, ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* menganggap jual beli *mauquf* itu sebagai jual beli yang batil

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*,..., h. 56-57

4. *Al-‘Aqd ghair al-sahih* (akad yang tidak sah), yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syarat sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.¹⁹

Akad atau transaksi yang digunakan bank syariah dalam operasinya terutama diturunkan dari dari kegiatan mencari keuntungan (*tijaroh*) dan sebagian dari kegiatan tolong menolong (*tabbaru’*). Turunan dari *tijaroh* adalah perniagaan (*al-bai’*) yang berbentuk kontrak pertukaran dan kontrak bagi hasil dengan segala variasinya.

Perlu diingat bahwa dalam melihat produk-produk bank syariah, selain bentuk atau nama produknya, yang perlu diperhatikan adalah prinsip syariah yang digunakan oleh produk yang bersangkutan dalam akadnya (perjanjian), dan bukan hanya produknya sebagaimana produk-produk konvensional. Hal ini terkait dengan bagaimana hubungan antara bank dan nasabah yang menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu produk bank syariah dapat menggunakan prinsip syariah yang berbeda. Demikian juga, satu prinsip syariah dapat diterapkan pada beberapa produk yang berbeda.

Akad atau transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank syariah dapat digolongkan ke dalam transaksi untuk mencari keuntungan (*tijaroh*) dan transaksi tidak untuk mencari keuntungan (*tabarru’*).²⁰

1) Akad *Tijarah*

Akad *tijarah/ mu’awadah (compensational contract)* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*.

¹⁹ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah, sebuah pengantar*,..., h. 196-197

²⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*, , h. 37

Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena bersifat komersil. Contoh akad tijarah adalah akad-akad investasi, jual beli sewa-menyewa dan lain-lain.²¹

Transaksi untuk mencari keuntungan dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu transaksi yang mengandung kepastian (Natural Certainty Contracts /NCC) yaitu kontrak dengan prinsip prinsip nonbagi hasil (jual beli dan sewa menyewa), dan transaksi yang mengandung ketidak pastian. Natural Uncertainty Contract/NUC, yaitu kontak dengan prinsip bagi hasil. Transaksi Natural Certanty Contracts/NCC, berdasarkan pada teori pertukaran, sedangkan transaksi Natural Uncertainty Contract/NUC, berlandaskan pada terori percampuran.²²

Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dan menanggung risiko usaha antara pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyimpan dilembaga, lembaga selaku pengelola dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha. Aqad *ijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Aqad-aqad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena bersifat komersil. Contoh akad *tijarah* antara lainnya :

- *Murabahah*, jual-beli dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati
- *Salam*, pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sementara pembayaran dilakukan dimuka
- *Ishtisna*, pembelian dengan pesanan

²¹ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah, sebuah pengantar*, ..., h. 197

²² Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*, , h. 38

- *Ijarah*, pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri
- *Musyarakah*, kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu
- *Muzara'ah*, bentuk kontrak bagi hasil yang diterapkan pada tanaman pertanian setahun
- *Mukhabarah*, muzara'ah tetapi bibitnya berasal dari pemilik tanah.²³

2) Akad Tabarru'

Akad *tabarru'* adalah jenis akad yang berkaitan dengan transaksi nonprofit/transaksi yang tidak bertujuan semata-mata untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Yang termasuk akad *tabarru'* ini adalah *Qardh*, *Rahn*, *Hiwalah*, *Wakalah*, *Kafalah*, *Wadi'ah*, *Hibah*, *Waqaf* dan *Shodaqoh*.²⁴

Akad *tabarru'* ini pada dasarnya adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Jadi, akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersil. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan laba tidak dapat akad-akad *tabarru'* untuk mendapatkan laba, yang di gunakan akad-akad yang bersifat komersil, yakni akad *tijarah*. Namun demikian bukan berarti akad *tabarru'* sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan kegiatan komersil. Bahkan pada kenyataannya, pengguna akad

199 ²³ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah, sebuah pengantar, ...* , h. 198-

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia, ...* , h. 63

tabarru' sering sangat vital dalam transaksi komersil, karena akad *tabarru'* ini dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad –akad *tijarah*.

Aqad tabarru' yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan.

Contoh aqad *tabarru'* :

- *Qard*, pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali.
- *Wadi'ah*, mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.
- *Wakalah*, pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan suatu tugas.
- *Kafalah*, jaminan yang diberikan oleh penangung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua.
- *Rahn*, menjadikan barang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai amanan utang.
- *Dhaman*, mengabungkan dua beban (tanggungan) untuk membayar hutang.
- *Hiwalah*, aqad yang mengharuskan pemindahan butang dari yang bertanggung jawab yang lain.²⁵

²⁵ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah, sebuah pengantar, ...* , h. 200-201

Wadi'ah

1. Pengertian Wadi'ah

Barang titipan dalam fiqh dikenal dengan *al-wadi'ah*. Menurut bahasa, *al-wadi'ah* adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya agar dijaga (*Ma wudi'ah inda ghaira malikihi la yahfadzah*). Dari segi bahasa, wadi'ah adalah menerima, seperti seseorang berkata, “ *auda'tuhu*”, artinya aku menerima harta tersebut darinya (*Qabiltu Minhu Dzalika Al-Mal Liyakuna Qadi'ah “Indi”*). Disamping itu, ada juga ulama yang menjelaskan bahwa arti *al-wadi'ah* secara etimologis adalah perwakilan dalam pemeliharaan harta dan sesuatu yang disimpan di tempat orang lain yang bukan miliknya agar dipelihara.²⁶

Kata wadi'ah berasal dari kata *wada'a asy-syai'* jika ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan.²⁷ *Al-wadi'ah* dapat diartikan titipan atau simpanan, yaitu titipan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.²⁸

Secara terminologi, ada dua definisi wadi'ah yang di kemukakan pakar fiqh. Pertama, menurut ulama hanafi, wadi'ah adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun

²⁶ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktek*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015), h. 319

²⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*,..., h. 280

²⁸ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah, sebuah pengantar*, ..., h. 202

melalui isyarat. Kedua, menurut Ulama Maliki, Syafi'i, dan Hambali (Jumhur Ulama), *wadi'ah* mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Dari definisi di atas, secara esensi *wadi'ah* adalah menitipkan suatu harta atau barang kepada orang yang dapat dipercaya untuk dapat menjaganya.²⁹ Akad *wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang antara pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.³⁰

Sedangkan *wadi'ah* menurut penjelasan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, “ adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu”. Produk perbankan yang termasuk produk penghimpunan dana *wadi'ah* adalah tabungan,. Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 1992 tentang perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah* yaitu titipan murni yang harus dijaga

²⁹ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktek, ...* , h. 319-

³⁰ Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia, ...* , h. 123

dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemilikinya.

Tabungan wadi'ah juga merupakan simpanan atau titipan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara bank dan nasabah.³¹ Titipan dimaksud, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Dapat dikatakan sifat-sifat dari wadi'ah, sebagai produk perbankan syariah berbentuk giro dan titipan murni, apabila si penitip barang dimaksud, memberi izin kepada bank untuk memanfaatkan barang titipan itu, maka sebagai konsekuensi dari titipan murni tersebut, bila pihak bank (pengelola) memperoleh penghasilan atas pengelolaan dimaksud, keuntungan atau laba tersebut sepenuhnya adalah milik bank. Kemudian bank atas kehendaknya sendiri tanpa perjanjian dan *understanding* dimuka, dapat memberikan bonus kepada para nasabahnya.³²

Secara singkat giro wadi'ah dapat diartikan sebagai bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, saran perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan yang didasarkan pada prinsip titipan. Oleh karena itu nasabah tidak

³¹ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktek, ...*, h. 319-320

³² Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Cetakan kedua, h. 24

mendapatkan keuntungan berupa bunga melainkan bonus yang nilainya tidak boleh diperjanjikan diawal.³³

Sedangkan menurut ketentuan pasal 1 butir 6 Undang-Undang No. 1. Tahun 1998 yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

Dari pengertian di atas ada dua hal yang perlu kita perhatikan tentang giro yaitu:

- Penarikan dapat dilaksanakan setiap saat, yang berarti penarikan simpanan dalam bentuk giro dapat dilakukan oleh si penyimpan.
- Cara penarikan dalam hal ini yang paling banyak digunakan adalah menggunakan cek dan bilyet giro. Namun dengan batas-batas tertentu penarikan dalam bentuk lain dengan sarana tertentu seperti sarana perintah pembayaran lain dan pemindahbukuan bisa dilakukan.³⁴

2. Macam-Macam Wadi'ah

Akad berpola titipan (*Wadi'ah*) ada dua, yaitu *Wadi'ah Yad Al-Amanah* dan *Wadi'ah Yad Ad- Dhamanah*. Pada awalnya, *Wadi'ah* muncul dalam bentuk *yad al-amanah* “tangan amanah”, yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan *yad ad-dhamanah* “tangan penanggung” akad

³³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia, ...*, h. 86

³⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Cetakan kedelapan, h. 46

wadi'ah yad ad- dhamanah ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan.

Secara umum terdapat dua jenis *Wadi'ah*, yaitu *Wadi'ah yad al-amanah* dan *Wadi'ah yad Ad- dhamanah*.

A. Titipan Wadi'ah Yad Al-Amanah

Secara umum *wadi'ah* adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang diberi amanah/kepercayaan., baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.³⁵

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik berikut :

- a. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang berfungsi dan berkewajiban menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh dimanfaatkan.
- c. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
- d. Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.

³⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*, , h. 42


Dengan konsep wadi'ah yad al-amanah, pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.³⁶

Barang/aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan (*custodian*) sebagai penerima kepercayaan (*trustee*) adalah *yad al-amanah* “tangan amanah” yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu-waktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan. Dengan prinsip ini, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu, barang/aset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukan dengan barang/aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang/aset penitip. Karena menggunakan prinsip *yad al-amanah*, akad titipan seperti ini biasa disebut *yad al-amanah*.³⁷

³⁶ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktek*, ... , h. 325

³⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*,..., h. 42-43

1. Skema Wadi'ah Yad al-Amanah



B. Titipan Wadi'ah Yad Ad-Dhamanah

Dari prinsip yad al-amanah “tangan amanah” kemudian berkembang prinsip yad dhamanah “tangan penanggung” yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan.³⁹

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik berikut :

- a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh orang yang menerima titipan.
- b. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada penitip.
- c. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini, yaitu giro dan tabungan.
- d. Jika bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung yaitu berdasarkan presentase yang telah ditetapkan, pada bank syariah, pemberian

³⁸Gambar ini diambil dari buku, Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktek, ...* , h. 331

³⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah,...*, h. 43

bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak atau dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terimakasih dari pihak bank.

- e. Jumlah pemberian bonus merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada penekanannya dalam akad ini adalah titipan.
- f. Produk tabungan juga dapat menggunakan akad *wadi'ah* karena mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.

Dengan konsep *wadi'ah yad dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari pengguna dana. bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus. Sebagai konsekuensi dari *yad dhamanah*, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian juga ia adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan, penyimpanan mendapatkan jaminan keamanan terdapat hartanya, demikian juga fasilitas giro lainnya.⁴⁰

Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan atau custodian adalah trustee yang sekaligus guarantor “penjamin” keamanan barang/aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk

⁴⁰ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktek*, ... , h. 326

mempergunakan baang/aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak *idle* atau didiamkan saja).

Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggungjawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyimpan diperbolehkan juga, atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Dengan menggunakan prinsip *yad dhamanah*, akad titipan seperti ini bisa disebut *wadi'ah yad dhamanah*.⁴¹

Bonus berbeda dengan bunga, baik dalam prinsip maupun sumber pengambilan. Dalam praktiknya, nilai nominalnya mungkin akan lebih kecil, sama, atau lebih besar dari suku bunga. Dalam dunia perbankan insentif seperti ini dapat dijadikan sebagai perangsang bagi masyarakat agar bersemangat dalam menabung. Sekaligus sebagai indikator kesehatan bank terkait. Hal ini karena semakin besar nilai keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk

⁴¹Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*,..., h. 43-44

bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan.⁴²

Prinsip Wadi'ah Yad Dhamanah inilah secara luas kemudian diaplikasikan dalam dunia perbankan Islam dalam bentuk produk-produk pendanaannya, yaitu:

- Giro (current account) wadi'ah
- Tabungan (savings account) wadi'ah


Beberapa ketentuan Wadi'ah Yad Dhamanah, antara lain:

1. Penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan aset yang dititipkan.
2. Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana asetnya diinvestasikan.
3. Penyimpanan menjamin hanya nilai pokok jika modal berkurang karena merugi/terdepresiasi.
4. Setiap keuntungan yang diperoleh penyimpanan dapat dibagikan sebagai hibah atau hadiah (bonus) . hal itu berarti bahwa penyimpan (bank) tidak memiliki kewajiban mengikat untuk membagikan keuntungan yang diperolehnya dan
5. Penitip tidak memiliki hak suara.⁴³

⁴² Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktek*, ... , h. 326-367

⁴³ Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*, , h. 44-45

2. Skema Wadi'ah Yad adh-Dhamanah



3. Rukun Wadi'ah

Menurut Hanafiyah rukun *al-wadi'ah* ada satu, yaitu ijab dan qabul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiyah dalam shigat ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan samaran (*kinayah*). Hal ini berlaku juga untuk qabul, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan mukalaf. Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa.⁴⁶

⁴⁴Gambar ini diambil dari buku, Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktek, ...*, h. 332

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah, ...*, h. 183

Menurut Syafi'iyah, wadi'ah memiliki tiga rukun sebagai berikut :

- a. Barang yang dititipkan, merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.
- b. Orang yang menitipkan dan menerima titipan, disyaratkan baliqh, berakal serta syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat terwakil.
- c. Shigat ijab qabul wadi'ah, dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.

Adapun rukun wadi'ah adalah hal-hal yang berkaitan atau harus ada di dalamnya yang menyebabkan terjadinya akad wadi'ah, yaitu :

- a. Barang/uang yang di wadi'ahkan dalam keadaan jelas dan baik.
- b. Muwaddi' yang bertindak sebagai pemilik barang/uang sekaligus yang menitipkan/menyerahkan.
- c. Mustawda' yang bertindak sebagai penerima simpanan atau yang memberi pelayanan jasa custodian.
- d. Ijab qabul (sighat), dalam perbankan biasanya ditandai dengan penandatanganan surat/buku tanda bukti penyimpanan.⁴⁷

⁴⁷ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktek*, ... , h. 324-325

4. Dasar Hukum Wadi'ah

Sebagai salah satu akad yang bertujuan untuk saling tolong menolong, para ulama fiqih, dasar hukum terbentuknya wadi'ah adalah Al-Qur'an dan Hadits. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

“ Sesungguhnya, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. ⁴⁸”

Ketentuan Hadits mengenai akad wadi'ah sebagai berikut :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ
سَالِمٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُؤَيْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شَوْذَبٍ، عَنْ أَبِي
التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَدِّ
الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“ Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fadl bin Salim menceritakan kepada kami, Ibnu Syaudzab menceritakan kepada kami dari Abu At-Tayyah, dari Anas, dia berkata

⁴⁸ Syaamil Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya spesial for Woman*,..., h.87

: Rasulullah SAW bersabda, “Sampikanlah amanat kepada orang yang mempercayakannya kepadamu, dan jangan engkau khianati orang yang telah mengkhianatimu.”⁴⁹

Orang yang menerima barang titipan tidak berkewajiban menjamin, kecuali bila ia tidak melakukan kerja dengan sebagaimana mestinya terhadap barang titipan.⁵⁰ Dan ada pula Hadits Riwayat Ibn Majah bahwa Nabi SAW bersabda :

مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ .

“ Barang siapa dititipi suatu titipan, maka tidak ada tanggungan atasnya.”⁵¹

⁴⁹ Imam Al Hafizh dan Ali bin Umar Ad-Daraquthni, Penerjemah Anshori Taslim, *Sunan Ad-Daraquthni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Jilid 3, h. 97

⁵⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, ... , h. 182

⁵¹ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah Irfan Maulana Hakim, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), h. 395